

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi struktural suatu sistem sosial secara keseluruhan, baik yang berupa produk atau akibat yang tak di harapkan dari satu sistem sosial budaya, serta permasalahan sosial yang paling umum terjadi di daerah perkotaan yang ada di Indonesia yaitu permasalahan anak jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada di muka bumi ini. Fenomena anak jalanan bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat perkotaan. Namun fenomena ini semakin hari semakin terlihat.

Telah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kenyataannya di lapangan undang-undang ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Di kota Jambi yang merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, kita dapat dengan mudah menjumpai anak jalanan yang mendapat penghasilan dari mengemis di jalanan, pusat keramaian, warung kopi, lampu merah dan rumah ibadah. Merujuk pada Pasal 34 ayat 1 mengatur tentang tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan fakir miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang sesuai dengan kemanusiaan. Kita melihat bahwa Negara berkewajiban

menjamin kelayakan hidup bagi anak jalanan dan memeberikan pendidikan maupun tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1¹.

Sesuai dengan pasal undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai batasan umur untuk anak, seperti: diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.²

Dalam lingkup rangka perwalian anak baik oleh orang tua, wali atau pihak lain yang memegang hak asuh anak, maka pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya

¹ Amirul Haq and Hamdani M. Syam, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Uud 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* 4, no. 4 (2019): 1–15.

² Mujiburrahman Mujiburrahman, "Eksploitas1 Seksual Anak Persfektif -Undang Undang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, no. 2 (2020): 33–49.

Mengenai apa saja yang menyangkut eksploitasi anak dalam penjelasan pasal 13 di atas, perlakuan eksploitasi ini misalnya dengan tindakan atau perbuatan memperlalat, pemanfaatan atau pemerasan terhadap anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini berapa banyak jumlah anak jalanan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun:

Tabel 1
Data Jumlah Anak Jalanan di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2019	8.320 Jiwa
2	2020	67.368 Jiwa
3	2021	9.113 Jiwa
4	2022	232.894 Jiwa

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia)

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada periode 2019–2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai permasalahan, terutama masalah sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tabel tersebut juga mengindikasikan bahwa jumlah anak jalanan tergolong tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks perlindungan anak, penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis, merupakan tindakan yang menjadikan anak sebagai korban. Eksploitasi ekonomi, misalnya, mencakup tindakan untuk memperoleh keuntungan material—dengan atau tanpa persetujuan anak—melalui praktik seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penindasan, dan pemerasan. Sementara itu, aktivitas seksual yang termasuk bentuk

eksploitasi adalah segala bentuk tindakan yang memanfaatkan organ tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk prostitusi maupun pelecehan seksual.³

Jika melihat keadaan anak jalanan di negara lain, bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi pula di Kota Jambi karena kondisinya yang tidak terlalu baik. Ciri-ciri anak jalanan di setiap negara mempunyai beberapa kesamaan yang mudah untuk diamati. Beberapa faktor yang dapat membedakan ciri-ciri untuk masing-masing kelompok anak jalanan dapat dilihat pada tabel berikut⁴ :

Tabel 2 Karakteristik Anak Jalanan

NO	Karakteristik Anak Jalanan
1.	Anak jalanan bagian dari penyandang masalah sosial yang memiliki hambatan atau kesulitan secara ekonomi.
2.	anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
3.	Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan, artinya waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap harinya.
4.	Sering dijumpai, yaitu : pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokasi WTS, perempatan jalan atau di jalan raya, kendaraan umum, dan tempat pembuangan sampah.
5.	Tinggal maupun tidak tinggal dengan orang tuanya.
6.	Masih bersekolah maupun sudah putus sekolah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa anak-anak lebih banyak terpapar berbagai bahaya dibandingkan kelompok lainnya. Berbeda dengan kelompok anak-anak

³ *Ibid.hlm.35.*

⁴ A Herlina, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang," *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat 5* (2014): 145–155.

yang berada di jalanan hanya untuk bekerja, anak jalanan relatif lebih aman karena umumnya hidup berkelompok atau bersama orang tua dan warga sedesanya. Meski mereka tinggal di daerah kumuh, tetapi masih saling mengendalikan diri satu sama lainnya. Namun kebersamaan tersebut justru menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpang perilaku pada anak jalanan, seperti mencuri, berjudi, berhubungan seks, dan lain-lain. Anak Jalanan menganggap penyimpangan perilaku ini sebagai penyegar rasa penat setelah beraktivitas di jalan.

Kehidupan anak jalanan seolah membuka jendela hitam perjalanan manusia. Anak-anak yang seharusnya menikmati dunianya dengan bermain, belajar, berkreasi, mendapat bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya, dan tumbuh secara alami seiring bertambahnya usia nyatanya ditemukan dalam situasi yang sangat berbeda. Anak-anak telah terpaksa atau dipaksa menjalani kehidupan untuk menjalani hidup yang sulit, syarat konflik, penuh nuansa kekerasan dan eksploratif. Anak-anak dipaksa mengambil posisi orang dewasa yang harus berjuang keras mengembangkan taktik untuk mengarungi perjalanan hidupnya. Kegiatan yang bertujuan mencari uang untuk diri sendiri demi keluarga selalu dibayangi oleh berbagai ancaman. Anak Jalanan harus mampu bertahan hidup dan terhindar dari hal yang mengancam. Anak yang bekerja di jalanan adalah mereka yang melakukan kontak tidak teratur dengan orang tuanya, berada di jalan kurang lebih 8 – 12 jam untuk bekerja, sampai dengan 16 jam, hidup dari sewa sendirian

atau dengan teman, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat kerjanya di jalan dan juga tidak bersekolah lagi.⁵

Di Indonesia penyebab peningkatan jumlah anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998⁶. Pada masa ini selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga merupakan masa-masa transisi pemerintahan yang menimbulkan banyak permasalahan sosial. Dampak krisis ekonomi memang terikat erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya melahirkan anak-anak mempunyai pemikiran-pemikiran menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, terutama dengan melakukan aktivitas di jalanan. Beberapa Penyebab Munculnya anak jalanan, antara lain:

1. Orang tua mendorong anak-anaknya untuk bekerja agar dapat membantu prekonomian keluarga;
2. Kasus kekerasan dan penganiayaan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat, yang mendorong anak-anak lari ke jalanan;
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar biaya sekolah;
4. Semakin banyak anak-anak yang hidup di jalanan karena biaya sewa tempat tinggal yang mahal;

⁵ Dhea Claudia Bertus, Wenny Hulukati, and Irvan Usman, "Faktor-Faktor Penyebab Menjadi Anak Jalanan Di Kota Gorontalo," *Student Journal of Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 66–75.

⁶ *Ibid.* hlm.148

5. Munculnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpaksa melakukan pekerjaan berisiko tinggi bagi keselamatan dirinya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan;
6. Anak-anak lebih lama di jalanan dan timbul masalah baru; atau
7. Anak jalanan adalah korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Permasalahan anak jalanan ini tidak hanya ada di ibukota negara saja tapi juga sudah merambat ke daerah-daerah yang ada di Indonesia baik provinsi maupun kota, seperti yang terjadi pada Provinsi Jambi saat ini permasalahan anak jalanan di Jambi saat ini sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah, tidak cukup menyelesaikannya hanya dengan memberikan kompensasi saja, karena begitu setelah santunan itu habis mereka kembali turun ke jalan. Keseimbangan sosialnya harus segera diperhatikan karena apa jadinya anak-anak yang dianggap sebagai generasi penerus jika permasalahan sosial tidak stabil dan seimbang. Hal ini akan berdampak negatif pada perilaku anak dan keselamatannya di masa depan.⁷

Menurut peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak pada peraturan ini sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 yang berbunyi “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, psikis, spiritual maupun sosial” dan sudah dijelaskan pula pada pasal 29 ayat 2 “Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap anak yang tereksplorasi secara

⁷ “Pengawasan Anak Jalanan Di Kota Jambi,” *Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361 1* (2020).

ekonomi dan/atau seksual” ayat 3 “Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi”⁸

Pemerintah Provinsi Jambi ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Provinsi Jambi khususnya yang melibatkan anak jalanan, tentunya hal ini mempunyai dampak negatif sebagai kelompok yang termarginalisasi seiring pesatnya arus modernisasi dan pembangunan di kota Jambi dan sebaiknya harus ditanggulangi masalah-masalah yang ada seperti ini.

Permasalahan anak jalanan yang ada di Provinsi Jambi yang paling dominan berada di Kota Jambi mengakibatkan sebuah fenomena sosial yang mengkhawatirkan kian menjadi perhatian publik. Anak-anak jalanan menghiasi setiap perempatan jalan. Pemandangan ini, meski tidak asing, semakin menuntut perhatian serius dari pemerintah.

Masalah sosial anak jalanan merupakan isu yang terus menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kota Jambi. Anak jalanan tidak hanya mencerminkan permasalahan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi indikator ketimpangan sosial dan lemahnya sistem perlindungan anak. Fenomena ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan tekanan hidup di perkotaan.

⁸ Gubernur Jambi, “Perda Provinsi Jambi No 7 Tahun 2019,” *Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak* (2019): 1–19.

Di Kota Jambi, permasalahan anak jalanan telah menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi, jumlah anak jalanan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada tahun 2023 menjadi 45 orang, pada tahun 2024 tercatat kembali meningkat menjadi 59 orang (Data Dinsos Kota Jambi, 2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menjawab akar permasalahan anak jalanan.

Anak-anak yang hidup di jalanan menghadapi berbagai risiko serius, seperti kekerasan, eksploitasi ekonomi dan seksual, putus sekolah, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Di Kota Jambi, anak-anak ini umumnya ditemukan di perempatan jalan, pusat perbelanjaan, area pasar, dan lampu merah, khususnya di wilayah Simpang Telanai dan Paal Lima. Mereka bekerja dengan mengamen, mengemis, atau menjajakan barang demi membantu perekonomian keluarga, bahkan tidak jarang karena dorongan atau eksploitasi dari orang dewasa di sekitarnya.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan pada bab 3 pasal 1 dijelaskan “Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Kota Jambi” dan pada pasal 2 “Penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada asas dan tujuan peraturan ini

dilakukan secara terpadu melalui usaha preventif, responsif, rehabilitatif dan refresif”.⁹

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, hingga belum adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih dalam peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam koordinasi penanganan anak jalanan di Kota Jambi, khususnya dalam konteks perkembangan terbaru di tahun 2024.

Penanganan masalah anak jalanan di Provinsi Jambi harus segera terselesaikan dengan adanya peraturan walikota tersebut menjadi acuan yang harus di terapkan lagi kedepannya salah satu dampak pendorong terjadinya banyak anak jalanan di Kota Jambi adalah fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah kemiskinan yang berdampak negatif pada meningkatnya arus urbanisasi di wilayah tempat tinggal penduduk kota. Selain itu, kesulitan pengetahuan dan keterampilan memaksa banyak diantara mereka yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa hidup menggelandang menjadi pengemis di jalanan kota.

⁹ “Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan” 85, no. 1 (2016): 6.

Tabel 3
Rekapitulasi Data Anak Jalanan Kota Jambi 2019 - 2023

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2019	76
2	2020	107
3	2021	90
4	2022	104
5	2023	45

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi

Pada data tersebut dapat dilihat rekapitulasi data anak jalanan di Kota Jambi selama lima tahun terakhir. Data tersebut merupakan data anak jalanan yang telah diamankan dan dilakukan penanganan Dinas Sosial Kota Jambi yang kemudian setelah dilakukan penanganan berupa bimbingan mental, pembinaan agama, bimbingan sosial/keterampilan anak jalanan tersebut akan dipulangkan ke keluarganya dan ada pula yang dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Kebanyakan anak jalanan tersebut menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.

Tabel 4
Penelitian terdahulu

No	Judul, Tahun, Peneliti	Metode	Hasil
1	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Penanganan Gelandangan (Studi Di Dinas Sosial Kota Jambi). (2024) , Rini Rahmawati ¹⁰	Metode Penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan yang diterapkan meliputi pemberdayaan sosial, pembinaan keterampilan, dan peningkatan kesejahteraan gelandangan. Program pemberdayaan seperti rumah singgah dan pelatihan keterampilan dilakukan, namun belum optimal. Fenomena yang

¹⁰ Studi Di, Dinas Sosial, dan Kota Jambi, "Terhadap Penanganan Gelandangan" (2024): 119094.

			<p>Teridentifikasi adanya jaringan gelandangan tersistem di Kota Jambi. Fluktuasi jumlah gelandangan yang signifikan, dengan peningkatan pada momen-momen tertentu seperti Ramadan. Rekomendasi yang dapat diberikan Peningkatan sosialisasi dan komunikasi antar pelaksana. Penyediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan. Penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera.</p>
2	<p>Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan Di Kota Jambi. (2023), Dea Andaresta.¹¹</p>	<p>Metode penelitian yuridis empiris</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Walikota Jambi nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Kota Jambi, serta 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan pernghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Kota Jambi. Kendala pelaksanaan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Kota Jambi adalah rendahnya kesadaran masyarakat, rasa malas dari para gepeng dan anak jalanan untuk bekerja, aturan yang tidak memberikan batasan jelas mengenai anak jalanan, serta bantuan modal kepada gepeng yang berpartisipasi dalam rehabilitasi dan pemberdayaan.</p>

¹¹ Dea Andaresta, "Welfare State?," *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tah; Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan Di Kota Jambi* 32, no. 1 (2023): 94.

Secara garis besar, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus utama yaitu peran pemerintah, bukan hanya implementasi kebijakan tetapi juga peran secara holistik (preventif, kuratif, edukatif, kolaboratif), objek kajian yang di ambil membahas anak jalanan secara spesifik tidak di gabung dengan gepeng atau gelandangan, pendekatan yang sosiologis atau kebijakam publik untuk mengkaji sinergi antar lembaga, program, regulasim dan dampak sosialnya, dan berfokus pada solusi sosial dan kebijakan. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL ANAK JALANAN DI KOTA JAMBI”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengimpelementasikan kebijakan dalam penanganan masalah sosial anak jalanan di Kota Jambi?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai tujuan yang

diharapkan. Dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Kota Jambi dalam mengimplementasikan kebijakan dalam penanganan masalah sosial anak jalanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam koordinasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, akademik dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu di bidang kebijakan publik dan menjadi acuan atau referensi bagi penelitian lainnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan lebih mendalam mengenai pemahaman penanggulangan masalah sosial anak jalanan di Kota Jambi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang belum terjawab secara jelas atas permasalahan yang diteliti dan peneliti juga mendapatkan pengalaman dari penelitian ini. Dan diharapkan bahwa penelitian ini dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan menjadi referensi yang berguna, serta menjadi sumber acuan bagi penelitian

selanjutnya, mencakup berbagai kalangan, terkait koordinasi pemerintah dalam penanganan permasalahan anak jalanan di Kota Jambi.

3. Manfaat Akademis

Pada penelitian ini diharapkan untuk peneliti selanjutnya dalam mengkaji Peran Pemerintah untuk dapat melihat persentase Peran yang dimainkan oleh Pemerintah Kota Jambi apakah sudah tepat dalam melakukan penanganan bagi anak jalanan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi riset atau penelitian terdahulu dalam menyediakan referensi baru terkait penanganan anak jalanan.

1.5. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik adalah kerangka yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam upaya menyelesaikan masalah publik.

Secara definisi, Kebijakan pada dasarnya adalah sebagai panduan untuk bertindak. Pedoman ini bisa sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun lebih spesifik. Sesuai dengan pengertian kebijakan yang diusulkan oleh *United Nation* di atas, Fredrick memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, suatu kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan, peluang pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹²

¹² Sholih Muadi, Ismail MH, and Ahmad Sofwani, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): 195–224.

Setelah menelaah analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang didalamnya menonjolkan permasalahan buruknya moral anak jalanan. Dimana pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan terhadap anak jalanan dan masyarakat dan melihat bahwa anak jalanan tersebut tidak berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan mengambil tindakan yang menyimpang.¹³

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh perseorangan, baik oleh pegawai negeri sipil maupun oleh pemerintah atau kelompok swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari definisi tersebut terlihat bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu¹⁴ :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Ada aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan
3. Ada hasil kegiatan

Dalam sejarah perkembangan kajian implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan *Top Down*, dalam pendekatan *Top Down* implementasi kebijakan dilakukan secara terpusat oleh aktor pusat dan keputusan diambil di tingkat pusat. Berangkat dari padangan bahwa keputusan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengambil kebijakan harus dilaksanakan oleh

¹³ Dona Sariyani Deby Oktavia, Drs. Irzal Anderson, "Analisis Pembinaan Moral Anak Jalanan Di Kota Jambi," *Civic Education ...* 1, no. 1 (2021).

¹⁴ Siti Anisatun, "Kebijakan Publik," *Convention Center Di Kota Tegal* (2014): 9.

penanggung jawab implementasi di tingkat bawah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.¹⁵

Dalam teori kebijakan ini juga dapat menimbulkan rujukan pada komitmen, keinginan, dan kesungguhan pemimpin yang biasa disebut dengan istilah *Political Will* yaitu politik atau pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan kebijakan tertentu, meskipun mungkin menghadapi tantangan atau tekanan dari berbagai pihak. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan sejauh mana seorang pemimpin atau institusi memiliki keberanian dan keseriusan dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.

Secara teoritis, *political will* adalah kemauan dan komitmen para pemimpin politik untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai serangkaian tujuan yang disertai dengan upaya keberlanjutan. Konsep mengenai *political will* merupakan suatu tindakan atau kemauan yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin ditetapkannya, disertai dengan upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai berkelanjutan.¹⁶

Menurut Abazovic & Mujkic, kemauan politik dapat dipisahkan menjadi tujuh komponen, yaitu; Hal tersebut adalah inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan/program berdasarkan teknis suara, pertimbangan yang seimbang dan analisis yang baik secara teknis dan pilihan yang berimbang, antisipasi hasil dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wafiq Ima Azizah, Zuhriatu Mahmudah, and Arimurti Kriswibowo, "Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Masyarakat Desa Political Will of Jombang District Government on Poverty Reduction in Village Communities," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik* 1, no. April (2020): 50–62, <http://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/view/6%0Ahttps://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/viewFile/6/11>.

biaya/manfaat, para pemangku kepentingan, upaya aktor pemerintah untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan sektor swasta, komitmen publik dan alokasi sumber daya, kredibilitas sanksi, niat serius untuk melaksanakan kebijakan tercermin dalam sanksi, kegiatan, pembelajaran dan adaptasi yang dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan.¹⁷

Teori *political will* menekankan pentingnya komitmen politik, kapasitas tindakan, dan keberanian pemerintah dalam mengatasi masalah sosial. Dalam konteks anak jalanan di Kota Jambi, *political will* tercermin dari sejauh mana pemerintah memahami akar masalah, seperti kemiskinan dan disfungsi keluarga, serta mengambil langkah nyata melalui kebijakan yang terencana.

Tanpa *political will*, peran pemerintah hanya akan bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar masalah. Namun, dengan *political will* yang kuat, pemerintah dapat mewujudkan kebijakan holistik dan berkelanjutan, sehingga mampu mengentaskan anak jalanan dari kondisi yang rentan dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah upaya untuk mengendalikan dan memantau mengenai suatu kegiatan atau aktivitas. P. Effendi Lotulung menyamakan pengertian pengawasan dengan kontrol, menurutnya pengawasan pusat terhadap daerah merupakan suatu kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tujuan dari pengadilan ini adalah sebagai upaya untuk mencegah

¹⁷ Ibid.

kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Tujuan kontrol juga dipahami sebagai represif, yaitu koreksi jika ada kesalahan yang terjadi. Dalam praktiknya ada kontrol yang sering dipandang sebagai sarana untuk mencegah segala bentuk penyimpangan tugas kewajiban pemerintahan dengan yang telah ditetapkan. Memang di sinilah letak inti atau hakekat dari suatu pengawasan.¹⁸

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa suatu program sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada dasarnya pengawasan adalah tugas pengawasan, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu¹⁹:

- 1) Pengawasan hirarki adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi.
- 2) Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional, baik oleh departemen sektoral maupun pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

Menurut Victor M. Manulang dan Jusuf Juhir, tujuan pengawasan yaitu²⁰ :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Pencegah pemborosan dan penyelewengan.

¹⁸ Jum Anggriaini, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KTD)*, 2011.


¹⁹*Ibid.hlm.20*

²⁰ *Ibid.hlm.60*

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Pada dasarnya pengawasan ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap orang melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai tujuan atau aturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga ditujukan menjadi upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.

1.6. Kerangka Pikir



1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan komponen-komponen sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang kebudayaan; kemudian berbicara tentang metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk mengkaji pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi).²¹

Penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu bahwa metode kualitatif lebih bisa dan mudah beradaptasi dengan kenyataan sebenarnya. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan secara langsung dan metode ini lebih peka terhadap kemampuan beradaptasi. Selain itu, pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan sulit dilakukan jika hanya di ukur dengan angka saja, maka dari itu pemilihan jenis penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendalami

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

pertanggungjawaban atas layanan publik dan penyelenggara unsur pemerintah dalam pemahaman mengenai Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Masalah Sosial Anak Jalanan Di Kota Jambi.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mengumpulkan data yang tepat untuk menggambarkan situasi dari objek yang sedang dilakukan peneliti dengan akurat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Wali Kota Jambi yang berlokasi di Jl. Jenderal Basuki Rachmat No. 01, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Paal Lima, Jambi, Kota Jambi, Jambi 36129. Selanjutnya penelitian ini juga dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi yang beralamat di Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Penulis juga melakukan penelitian dengan Dinas Sosial Kota Jambi, serta wawancara dengan anak jalanan yang dilakukan yaitu di persimpangan lampu merah simpang telanai, Kecamatan Telanaipura Jambi, Kota Jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi kebijakan publik bagaimana Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 diterapkan dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi. Peran Pemerintah Daerah tindakan dan upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya Dinas Sosial, dalam menjalankan kebijakan penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Efektivitas kebijakan Tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dalam mengurangi jumlah anak jalanan serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak tersebut. Dalam penelitian ini juga melihat dari dimensi implementasi dalam proses pelaksanaan

kebijakan oleh pemerintah Kota Jambi yang terdiri dari pemerintah kota dan DPRD sebagai pembuat kebijakan. Mekanisme koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.

1.7.4. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data langsung diberikan kepada orang yang mengumpulkan data²². Data ini biasanya diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, di antaranya Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi (Dr. dr. H. Maulana, M.K.M dan Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.), anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi (Azky Akhyari, M.Pd), Kepala Dinas Sosial Kota Jambi (Ahmad Dikri Aiman, S.STP., M.Si.), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi (Yola), serta Ketua Divisi Penyelamatan dan Penguatan Komunitas Yayasan Kampus

²² Et.al Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

Diakonia Modern (Jessica Hutting). Selain itu, data primer juga diperoleh dari wawancara dengan tiga orang anak jalanan, yaitu Dandi, Adit, dan Ucup, yang menjadi subjek langsung dari kebijakan penanganan sosial yang diteliti.

Di samping itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan, khususnya di kawasan simpang Telanai, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, untuk mengamati aktivitas anak jalanan serta keterlibatan instansi pemerintah dalam proses penanganan. Observasi ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu dari tanggal 1 Februari hingga 3 Maret 2025. Selama masa observasi, peneliti juga melakukan diskusi informal dan interaksi sosial dengan berbagai pihak yang ditemui di lapangan guna memperkuat pemahaman terhadap kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tidak langsung diberikan pada pengumpul data bisa lewat dokumen atau lewat orang lain²³. Data ini dapat ditemukan dalam laporan pemerintah, jurnal ilmiah, buku, artikel, atau arsip media massa.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Peneliti memanfaatkan metode kualitatif dalam mengidentifikasi informan, untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi informan sumber data. penentuan informan berdasarkan pada keterlibatan mereka dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Informan penelitian adalah individu yang secara rutin memberikan informasi mengenai situasi dan memiliki pemahaman mendalam

²³ *Ibid.*

terhadap konteks latar belakang yang menjadikan mereka orang yang memiliki pengetahuan yang relevan terhadap pertanyaan peneliti.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh elemen yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan finansial, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Teknik *sampling* adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, digunakan berbagai metode pengambilan sampel. Misalnya menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan penggunaan *Snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel mula-mula dengan jumlah yang kecil kemudian diperbesar²⁴. Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 5.
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Informan
1	Wali Kota Jambi dan wakil Wali Kota Jambi	2	Dr. dr. H. Maulana, M.K.M dan Diza Hazra Aljosh, S.E., M.A.
2	Komisi IV DPDR Kota Jambi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Azky Akhyari, M.Pd
3	Kepala Dinas Sosial	1	Ahmad Dikri Aiman, S.STP., M.Si.
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	1	Yola

²⁴ *Ibid.hlm.85.*

	Perlindungan Anak Kota Jambi		
5	Ketua Divisi Penyelamatan dan Penguatan Komunitas Yayasan Kampus Diakonia Modern (KDM)	1	Jessica Hutting
6	Anak Jalanan	3	Dandi, Adit, Ucup

Informan dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap masalah penelitian. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti pembuat kebijakan, pelaksana program, penerima manfaat, atau pihak lain yang terlibat dalam permasalahan yang di ambil.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dengan informan memberikan data mendalam yang sulit diperoleh dari dokumen atau statistik saja. Informan dapat memberikan informasi spesifik dan pengalaman langsung yang relevan dengan topik penelitian. Dengan melibatkan informan dari berbagai latar belakang (misalnya pemerintah, masyarakat, dan penerima manfaat), peneliti dapat memperoleh pandangan yang beragam untuk memahami isu secara lebih menyeluruh. Informan, terutama kelompok sasaran (misalnya anak jalanan), memberikan gambaran nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, termasuk tantangan dan keberhasilan kebijakan atau program tertentu.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga teknik pengambilan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut²⁵:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur dalam jangka waktu 1 bulan lamanya yaitu dari tanggal 1 februari hingga tanggal 3 maret 2025. Dalam kegiatan tersebut, peneliti dapat terlibat secara langsung, baik sebagai peserta maupun sebagai pengamat murni.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memungkinkan wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui telepon, zoom, whatsapp, dan lain-lain. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan maksud menggali berbagai informasi seputar fokus masalah penelitian.

3. Dokumentasi

²⁵ Dian Satria Charismana, Heri Retnawati, and Happri Novriza Setya Dhewantoro, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta* 9, no. 2 (2022).

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan, menjabarkan, mensintesiskan, menyusun pola, memilih mana yang penting, dan menarik kesimpulan terhadap data lapangan²⁶

Menurut Miles dan Hurman, model analisis data terdiri dari empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dapat di jelaskan sebagai berikut²⁷:

1. Pengumpulan Data

Data yang didapatkan saat wawancara dan dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang terdiri dari atas 2 bagian yaitu deskriptif dan reflektif.²⁸

²⁶ *Ibid.hlm.2901.*

²⁷ Charismana, Retnawati, and Dhewantoro, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)."

²⁸ Ralph Adolph, "Koordinasi Pemerintah Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Jambi" (2023): 1–23.

2. Reduksi Data

Reduksi data menjadi langkah awal yang esensial dalam pencarian tema dan pola yang relevan untuk fokus penelitian. Pencatatan, merangkum, dan pemilihan informasi yang krusial menjadi prioritas dalam proses reduksi ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah dan jelas terkait isu yang tengah diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang perlu dipelajari lebih lanjut dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi.

Data yang telah direduksi akan menjadi landasan yang kuat untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi tambahan yang lebih relevan. Langkah ini akan mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang koordinasi yang terjadi antara pemerintah dan elemen lain dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Jambi.²⁹

3. Penyajian data

Penyajian data memiliki beragam bentuk untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik serta perencanaan langkah selanjutnya. Selain menggunakan teks naratif yang menjelaskan secara rinci tentang dinamika koordinasi, data juga disajikan dalam bentuk grafik, matriks, jaringan (network), dan chart. Grafik digunakan untuk menunjukkan perbandingan angka-angka terkait penanganan anak jalanan. Matriks bisa menggambarkan hubungan antar unsur dalam koordinasi. Sementara itu, jaringan (network) dapat menampilkan interaksi antara pemerintah,

²⁹ *Ibid.hlm.32.*

lembaga, organisasi, dan elemen masyarakat yang terlibat. Chart, seperti diagram alir (flowchart), bisa menyoroti langkah-langkah atau proses dalam upaya penanganan anak jalanan.³⁰

Penyajian data dalam berbagai bentuk ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan memudahkan peneliti dalam memahami dinamika koordinasi. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap keterkaitan berbagai elemen yang terlibat, diharapkan rencana kerja selanjutnya dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi dapat disusun secara lebih terarah dan efektif.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap akhir penelitian melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diambil merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Namun, kesimpulan ini tetap terbuka untuk perkembangan lebih lanjut karena penelitian belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek yang ada di lapangan.³¹

Dalam konteks penanganan anak jalanan di Kota Jambi, kesimpulan awal dapat menggambarkan sejauh mana koordinasi antara pemerintah dan pihak lainnya terbukti efektif atau masih memerlukan perbaikan. Kesimpulan juga bisa menyoroti keberhasilan, hambatan, dan potensi solusi yang muncul selama penelitian dilakukan.

³⁰ *Ibid.hlm.33*

³¹ *Ibid.hlm.34*

1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Keabsahan data dapat cerminkan sebagai validitas dari hasil data dan informasi yang dihasilkan. Keabsahan data menunjukkan bahwa semua informasi dan data telah diperoleh melalui proses pengamatan dan ketelitian yang memastikan keakuratan informasi yang diberikan. Keabsahan data mencerminkan validitas dari hasil data dan informasi yang dihasilkan. Keabsahan data menunjukkan bahwa semua informasi dan data telah diperoleh melalui proses pengamatan dan ketelitian yang memastikan keakuratan informasi yang diberikan. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik dalam permasalahan teknis pelaksanaan analisis data penelitian kualitatif yang dapat dilakukan oleh peneliti yang terbagi menjadi dua yaitu analisis data sebelum kelapangan dan analisis data sesudah kelapangan.³²

³² Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.